

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam meningkatkan akuntabilitas serta kualitas dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi dasar pemicu reformasi keuangan yang terus mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan lahirnya tiga paket perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, memberikan gambaran utuh bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Adapun tiga paket Undang-Undang tersebut memberikan konsep terkait *New Publik Management (NPM)* yang menitikberatkan pada pemikiran kearah profesionalitas, efisien, transparan, dan akuntabel sebagaimana hal ini mengarah kepada penganggaran berbasis kinerja demi terwujudnya *good governance*. Sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pasal 3 ayat (1) yang mengharuskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan terus memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan. Begitu halnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan terus dikelola sebaik-baiknya agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara akuntabel, transparan, dan kredibel menimbang setiap rupiah yang ada dalam kas negara berasal dari rakyat.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang telah diamanatkan rakyat untuk dikelola sebaik-baiknya dalam penerapannya ditemui beberapa kendala. Dalam faktanya di lapangan, ditemui bahwa adanya Kementerian/Lembaga (K/L) yang kurang baik dalam merumuskan perencanaan bahkan merumuskan kebijakan yang kurang efektif untuk diambil, pelaksanaan yang sering kali tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat di awal, pengeluaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan serta belanja yang kurang wajar dilakukan tanpa memperhatikan efisiensi, pengelolaan yang tidak tunduk di bawah peraturan yang mengatur, dan kendala teknis dalam pelaksanaannya yang tentunya menghambat terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang baik. Hal ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pasal 3 ayat (1). Menimbang dengan baik masalah yang ada tentunya dibutuhkan tindakan nyata untuk meresponi kondisi tersebut. Kondisi tersebut dapat menjelaskan urgensi adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada Kementerian/Lembaga.

Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) serta Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran (PA) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk terus memastikan dari segi efektivitas dalam pelaksanaan anggaran, efisiensi dalam menggunakan anggaran yang ada, dan tunduk kepada setiap regulasi pelaksanaan anggaran. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2018, menjelaskan monitoring pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada K/L yang mencakup Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) dan reviu belanja (*spending review*). Evaluasi kinerja dalam pelaksanaan anggaran diwujudkan melalui pengukuran kualitas kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2018 mendefinisikan IKPA sebagai indikator untuk melihat kesesuaian terhadap perencanaan yang dibuat, efektivitas dalam implementasi aktualisasi anggaran, efisiensi aktualisasi anggaran, dan kepatuhan pada regulasi kinerja yang mengatur dimana indikator ini telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai Bendahara Umum Negara dalam mempertimbangkan kualitas performa pelaksanaan anggaran belanja pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

Pengukuran evaluasi kinerja diuraikan dalam PMK Republik Indonesia (RI) Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, sebagaimana sebelumnya

diatur dalam PMK Nomor 214/PMK.02/2017. Selain itu, juga diuraikan dalam PMK No 195/PMK.05/2018 perihal Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, dan juga termuat dalam PMK No 2/PMK 02/2021 terkait Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran K/L. Pemerintah terus berusaha menggerakkan ekonomi melalui *refocusing* belanja untuk meresponi Pandemi COVID-19 salah satunya melalui relaksasi penilaian IKPA yang dijabarkan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-258/PB/2020. Namun, pada tahun 2021 regulasi terkait IKPA mengalami perubahan yakni terkait penilaian IKPA yang termuat dalam Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nomor PER-4/PB/2021 yang sebelumnya dalam Peraturan DJPb Nomor PER-4/PB/2020 perubahan ini dalam lingkup perumusan indikator Capaian Output pada nomenklatur, dari Konfirmasi Capaian Output berubah menjadi Capaian Output yang dihitung dari rasio capaian RO dengan membandingkan pada target RO.

Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran diimplementasikan dalam wujud pengukuran kualitas kinerja dengan menggunakan IKPA. Ada empat aspek pengukuran dalam IKPA dan tiga belas indikator kinerja yang digunakan. IKPA pertama kali digunakan pada tahun 2014 yang dilakukan manual lewat proses *cleansing* dan mulai tahun 2018 diproses otomatis oleh sistem dalam aplikasi Sistem Aplikasi Online Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). Kesadaran pada IKPA meningkat semenjak IKPA menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pengelolaan keuangan yang baik pada K/L sehingga, IKPA digunakan sebagai dasar insentif dan/atau penghargaan kepada

K/L atas pencapaian IKPA yang baik. K/L dengan penilain baik selanjutnya diberikan penghargaan, berdasarkan PMK No 2 /PMK.02/2021 pasal 10 ayat 1 menjelaskan penghargaan dimaksud dapat berupa piagam atau tropi penghargaan, insentif, dan publikasi pada media massa nasional.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis terdorong untuk melakukan analisis terhadap implementasi IKPA pada KPPN Makassar II. Analisis menggunakan data-data tahun 2018 sampai dengan 2020 sehingga dapat diperoleh gambaran utuh perbandingan kinerja anggaran pada awal dan akhir dengan adanya pandemi COVID-19. Hasil analisis kemudian dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul Analisis IKPA KPPN Makassar II Tahun 2018–2020.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam karya tulis tugas akhir ini, antara lain;

1. Bagaimana perbandingan hasil implementasi IKPA pada KPPN Makassar II Tahun 2018–2020?
2. Apa saja kendala dan solusi dari kendala yang muncul saat pengimplementasian IKPA pada KPPN Makassar II Tahun 2018–2020?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui analisis hasil implementasi IKPA pada KPPN Makassar II Tahun 2018–2020.
2. Mengetahui kendala dan solusi atas kendala yang muncul saat pengimplementasian IKPA pada KPPN KPPN Makassar II Tahun 2018–2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini menitikberatkan pembahasan pada analisis atas penerapan IKPA pada KPPN Makassar II tahun 2018, 2019, dan 2020. Penyusunan dilakukan dengan menguraikan data-data dan fakta yang ada terkait hasil implementasi IKPA di KPPN Makassar II terlebih dahulu. Selanjutnya data yang diperoleh diolah lebih lanjut, tentunya dengan penyesuaian sejalan yang dibutuhkan dalam proses analisis. Adapun analisis dipadukan dengan landasan teori yang berlaku.

1.5. Manfaat Penulisan

Penyusunan karya tulis ini diharapkan memberi kontribusi sehubungan dengan implementasi IKPA pada KPPN Makassar II sehingga terus mengusahakan menuju pengelolaan keuangan negara yang baik dalam hal ini meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja yang tunduk pada regulasi yang mengatur. Disisi lain, karya tulis ini memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat dan pembaca terkait belanja pemerintah. Selain itu, melatih keterampilan penulis dalam melakukan olah data dan mengimplementasikan ilmu terkait monitoring dan evaluasi anggaran.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab dan tiap-tiap bab terdiri dari subbab-subbab dengan urutan pembahasan yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini diuraikan gambaran umum KTTA yang disusun penulis. Gambaran umum tersebut memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dalam KTTA ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini diuraikan dengan berpedoman pada landasan teori yang relevan dengan topik yang diangkat dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini. Teori yang dijabarkan dalam karya tulis ini mengacu pada konsep monitoring dan evaluasi anggaran, konsep yang terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), regulasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan baik dalam hal ini Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan regulasi lainnya yang terkait dengan topik KTTA yang dibahas.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini diuraikan terkait metode pengumpulan informasi terkait data yang diolah dalam karya tulis ini. Selain itu, juga dipaparkan gambaran umum yang memuat sejarah, visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan penghargaan yang diraih oleh KPPN II Makassar. Disisi lain, bab ini menguraikan data terkait nilai IKPA yang terlampir dalam IKPA KPPN Makassar II pada tahun 2018, 2019, dan 2020 serta pembahasan analisis dalam pengimplementasiannya.

BAB IV SIMPULAN

Pada bagian ini diuraikan simpulan terkait pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Simpulan menggambarkan dan menjawab rumusan

masalah dan tujuan penulisan yang telah dibuat. Disisi lain, bab ini juga memuat rekomendasi sebagai usulan atas permasalahan yang ada dalam meningkatkan perolehan nilai IKPA pada KPPN Makassar II.